

WALI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 100.3.3.3/582/KUM/2025

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA BANJARBARU

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Di Kota Banjarbaru;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770):
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 6. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang tentang Pelimpahan

Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Di Kota

Banjarbaru.

KEDUA : Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan

oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

yang meliputi Aspek/Bidang:

a. Perizinan;

b. Non perizinan;

c. Rekomendasi;

d. Koordinasi;

e. Pembinaan;

f. Pengawasan;

g. Fasilitasi;

h. Penetapan;

i. Penyelenggaraan; dan

j. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan, Camat

dibantu oleh Lurah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Banjarbaru.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota

Banjarbaru Nomor 100.3.3.3/466/KUM/2025 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Di

Kota Banjarbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 19 September 2025

WAIN KOTA BANJARBARU,

A LISA HALABY

Lampiran I : Keputusan Wali Kota Banjarbaru

Nomor : 100.3.3.3/582/KUM/2025

Tanggal: 19 September 2025

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah di Kota Banjarbaru Aspek Rekomendasi , Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan dan Penyelenggaraan

No	ASPEK KEWENANGAN		KRITERIA
1	REKOMENDASI	1	Rekomendasi Usulan ASN Dan PPPK Teladan/Terbaik
		2	Rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Dan Sedang
		3	Rekomendasi Mutasi ASN Dan PPPK
		4	Rekomendasi Pemekaran Dan Penggabungan Kelurahan
		5	Rekomendasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Instansi Di Wilayah Kerjanya
		6	Rekomendasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Untuk Kepentingan Umum Dan Instansi
			Diwilayah Kerjanya
2	KOORDINASI	1	Koordinasi Kegiatan Penanggulangan Masalah Sosial Di Wilayahnya
		2	Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam Dan Non Alam Di Wilayahnya
		3	Kegiatan Kebersihan Lingkungan Di Wilayahnya
		4	Koordinasi Penetapan Peruntukan, Proses Pengalihan Dan Perubahan Status Tanah Milik Negara
			Dan Atau Daerah
		5	Koordinasi Penertiban PKL Diwilayahnya
		6	Ikut Serta Dalam Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah
			Kerjanya

3	PEMBINAAN	1	Pembinaan Forum RT/RW Di Wilayah Kerjanya
		2	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Lingkup Kecamatan Setempat
		3	Pembinaan ASN, PPPK Dan Tenaga Analis Jabatan Kecamatan Serta Penjatuhan Hukuman Disiplin
			Ringan Berupa :
			- Teguran Lisan
			- Teguran Tertulis
			- Pernyataan Tidak Puas
		4	Penyimpanan Barang/Perlengkapan Pemerintah Di Kecamatan
		5	Perawatan Dan Pemeliharaan Barang Pemerintah Kecamatan
		6	Pembinaan Pengolahan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Di Wilayahnya
		7	Turut Membina Dan Mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan , Generasi Muda, Keolahragaan,
			Kebudayaan, Kepramukaan Serta Peranan Wanita Di Wilayahnya
		8	Penyelesaian Pada Tingkat Pertama Sengketa Tanah Antar Sekolah Dengan Masyarakat Dan Antar
			Sekolah Dengan Pihak Lain
		9	Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Lingkungan Nya
		10	Melakukan Pembinaan Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu Diwilayahnya
4	PENGAWASAN	1	Pengawasan Kegiatan Kebersihan Lingkungan Di Wilayahnya
		2	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Dan Non Formal,
			Pendidikan Dasar Dan Menengah
		3	Pengawasan Atas Tanah-Tanah Negara Dan Tanah Aset Pemerintah Daerah Di Wilayah Kerjanya,
			Pembangunan Serta Peralihan Status Tanah Dari Tanah Negara Menjadi Hak Milik Sesuai Dengan
			Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

	1	Pelaksanaan Monitoring Dan Inventarisasi Terhadap Setiap Kegiatan Yang Berkaitan Dengan
	 4	
		Penggunaan Tanah Terlantar Dan Tanah Negara Bebas Di Wilayah Kerjanya
		Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan
		Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.
	6	Pengawasan Bersama Lurah Dengan Melibatkan RT/RW Dan TIM Penggerak PKK Atas Penerapan
		Kartu Kendali
	7	Bersama Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Mengawasi Penerapan HET LPG Tertentu
	8	Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Distribusi Tertutup LPG Tertentu
FASILITASI	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keluarga Berencana
	2	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan Dan Lembaga Swadaya
		Masyarakat
	3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah
	4	Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Serta Pemantauan Kegiatan Perindustrian, Perdagangan,
		Pertambangan, Kepariwisataan, Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah Dan Golongan Ekonomi
		Lemah, Peternakan, Pertanian, Perkebunan Dan Perikanan
	5	Fasilitasi Kerusakan Dan/Atau Perbaikan Penerangan Jalan Umum Dalam Wilayah Kecamatan
	6	Fasilitasi Penanggulangan Awal Pengemis Dan Orang Terlantar Dalam Wilayah Kerjanya
	7	Fasilitasi Penertiban PKL Diwilayahnya
	8	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan Program Wajib Belajar
PENETAPAN	1	Penetapan Nota Kesepahaman Dalam Kegiatan Dana Kelurahan
	2	Keputusan Penunjukan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan
	3	Keputusan Penunjukan Fasilitator
	4	Keputusan Kepengurusan RT dan / atau RW
		7 8 FASILITASI 1 2 3 4 5 6 7 8 PENETAPAN 1 2 3

		5	Keputusan Pembentukan RT Dan/Atau RW Baru
			1
		6	Keputusan Penggabungan RT Dan/Atau RW
		7	Pendataan RT Dan RW Di Lingkup Kecamatannya
		8	Usulan Data Orang Miskin Di Lingkungannya
		9	Usulan Updating Data DTKS, PKH, Paket Sembako Dan/Atau BPNT, Bantuan Sosial APBD Provinsi
			Maupun Kota Dan Sebagainya
7	PENYELENGGARAAN	1	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Pemukiman Kelurahan Dengan Ukuran
			Lebar Kurang Dari/Sama Dengan 2 Meter
		2	Pembangunan/Peningkatan Jalan Poros Kelurahan
		3	Pemeliharaan Terhadap Kerusakan Aset Jalan Lingkungan Kawasan Pemukiman Yang Sudah
			Terbangun
		4	Pengadaan Rambu-Rambu Jalan Skala Lingkungan
		5	Pengadaan Cermin Cembung
		6	Pengadaan Pintu Gerbang Sederhana
		7	Pembangunan/Peningkatan Drainase Dan Selokan Lingkungan Kawasan Pemukiman
		8	Pembangunan/Peningkatan Sarana Pengumpulan Sampah Dan Sarana Pengolahan Sampah
		9	Pembangunan/Peningkatan Sumur Resapan
		10	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Rumah Tangga
		11	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan
		12	Pengadaan Pompa Kebakaran Portable
		13	Pemeliharaan Terhadap Kerusakan Aset Drainase Lingkungan Kawasan Pemukiman Yang Sudah
			Terbangun

1	14	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rekreasi Dan Olahraga Masyarakat Bersifat Outdoor Atau Semi
	17	
<u> </u>		Permanen
	15	Pengadaan Sarana Pertamanan Dan Ruang Terbuka Hijau Lingkup Rukun Tetangga, Rukun Warga,
		Kelurahan Maupun Kecamatan
	16	Pengadaan Sarana Prasarana Jaringan Air Bersih
	17	Pengadaan Sarana Pendukung Peribadatan
	18	Pengadaan Sarana Pelayanan Umum Pemerintahan
	19	Pengadaan Sarana Perniagaan Pembelanjaan Skala Kelurahan Yang Bukan Pasar
	20	Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Mandi, Cuci, Kakus Untuk Umum/Komunal
	21	Pengadaan / Peningkatan Pos Pelayanan Terpadu Dan Pos Pembinaan Terpadu
	22	Pengelolaan Pokjanal Posyandu Kecamatan
	23	Pengadaan/Peningkatan Taman Bacaan Masyarakat
	24	Pengadaan/Peningkatan Wahana Permainan Anak Di Pendidikan Anak Usia Dini
	25	Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Budaya, Sanggar Tari, Musik Dan Lainnya
	26	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Dan Keterampilan Dasar Berskala Kelurahan Dan/Atau Kecamatan
	27	Penyelenggaraan Kursus Seni Budaya, Seni Tari, Seni Musik Dan Lainnya Berskala Kelurahan
		Dan/Atau Kecamatan
	28	Penyelenggaraan Pelayanan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat
	29	Penyelenggaraan Keluarga Berencana
3	30	Penyelenggaraan Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat
3	31	Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3	32	Penyelenggaraan Pelatihan Usaha
3	33	Penyelenggaraan Manajemen Pemasaran

	,
34	Penyelenggaraan Pengelolaan Pembinaan Manajemen Pemasaran
35	Penyelenggaraan Manajemen Pemasaran Dalam Jaringan Maupun Luar Jaringan
36	Penyelenggaraan Pengelolaan Pembinaan Manajemen Pemasaran Dalam Jaringan Maupun Luar
	Jaringan
37	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
38	Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
39	Penyelenggaraan Pos Keamanan Kelurahan
40	Koordinasi Dan Fasilitasi Penertiban PKL Diwilayahnya
	j j
41	Penyelenggaraan Penguatan Dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan
42	Penyelenggaraan Penyediaan Layanan Infoemasi Tentang Bencana Berupa Brosur Atau Pamflet Atau
	Spanduk Yang Isinya Berasal Dari Sumber Resmi
43	Pelatihan Kesiap Siagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana
44	Pelatihan Tenaga Sukarelawan Untuk Penanganan Bencana
44	Penyelenggaraan Edukasi Manajemen Proteksi Kebakaran Berupa Simulasi
45	Penyelenggaraan Alat Pendukung Kesiapan Bencana
46	Pengelolaan Tempat Sampah 3 R (Reduce, Re-Use, Re-Cycle) Berskala Kelurahan Dan/Atau
	Kecamatan
47	Pengelolaan Sampah Kantor Kelurahan Dan/Atau Kecamatan
48	Pengelolaan Parkir Kantor Kelurahan Dan/Atau Kecamatan Serta Parkir Kegiatan Kemasyarakatan
	Yang Menggunakan Jalan Kelurahan Dan/Atau Kecamatan
49	Penetapan Kawasan Bebas Asap Rokok Dan Terbatas Merokok Skala Kecamatan
50	Penetapan Kelurahan Bebas Buang Air Besar Sembarangan
51	Layanan Sirkulasi
52	

	53	Layanan Baca
ţ	54	Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting
ţ	55	Membantu Pelaksanaan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokrasi, Langsung,
		Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil Dan Beradab
[56	Pelaksanaan Inventarisasi Barang Pemerintah Kecamatan
[57	Membantu Dan Mengkoordinasikan Penegakan Dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Keputusan
		Kepala Daerah Serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Di Wilayah Kerjanya
	58	Memberikan Pelayanan Mobil Ambulance Gratis Kepada Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
	59	Membantu Pelaksanaan Bantuan Korban Bencana Alam



Lampiran II : Keputusan Wali Kota Banjarbaru

Nomor: 100.3.3.3/582/KUM/2025

Tanggal: 19 September 2025

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah di Kota Banjarbaru Bidang Pelayanan Non Perizinan Di Kecamatan

NO	SEKSI		JENIS LAYANAN
1	Pemerintahan	1	Pelayanan Perekaman Data KTP-EL Baru
		2	Pelayanan Surat Keterangan Domisili Kepartaian
2	Ekonomi dan Pembangunan	1	Pelayanan Rekomendasi Operasional BTS
3	Kesejahteraan Sosial	1	Pelayanan Surat Dispensasi Nikah
		2	Pelayanan Regestrasi Surat Keterangan Ahli Waris
		3	Pelayanan Registrasi Nikah TNI/Polri
		4	Pelayanan Registrasi Pengantar Nikah Luar Daerah
		5	Pelayanan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan, Kegiatan Belajar Mengajar
4	Ketentraman dan Ketertiban	1	Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ke kepolisian setempat
		2	Pelayanan Legalisasi Administrasi Masuk TNI/POLRI dan Sekolah Kedinasan Lainnya

WALL KOTA BANJARBARU,

WAR ERNA LISA HALABY

Lampiran III : Keputusan Wali Kota Banjarbaru

Nomor : 100.3.3.3/582/KUM/2025

Tanggal: 19 September 2025

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah di Kota Banjarbaru Bidang Pelayanan Non Perizinan Di Kelurahan

NO	SEKSI		JENIS LAYANAN
1	Pemerintahan	1	Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT)
		2	Pelayanan Surat Keterangan Kematian Yang Meninggal Di Rumah Di Wilayah Kelurahan Setempat
		3	Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ke Kepolisian Setempat
		4	Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Kehilangan Ke Kepolisian
		5	Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Domisili Kepartaian
		6	Pelayanan Surat Pengantar Izin Mengumpulkan Orang Banyak Atau Izin Keramaian
		7	Pelayanan Surat Keterangan Berpergian
		8	Pelayanan Surat Keterangan Domisili Kantor/Sekretariat/Organisasi Lainnya
		9	Pelayanan Legalisasi Taspen Dan Pensiun
		10	Pelayanan Legalisasi Administrasi Masuk TNI/POLRI/Sekolah Kedinasan Lainnya
		11	Pelayanan Surat Keterangan Lainnya
2	Ekonomi dan Pembangunan	1	Pelayanan Surat Pengantar Rekomendasi Operasional BTS
		2	Pelayanan Surat Keterangan Penghasilan

		3	Pelayanan Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah
		4	Pelayanan Surat Rekomendasi Mendirikan Usaha Agen/Pangakalan Baru LPG 3 Kg
		5	Pelayanan Regestrasi Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB-P2
3	Kesejahteraan Sosial	1	Pelayanan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
		2	Pelayanan Surat Keterangan Suami/Isteri
		3	Pelayanan Surat Keterangan Janda/Duda
		4	Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu
		5	Pelayanan Surat Keterangan Gaib
		6	Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris
		7	Pelayanan Surat Pengantar Santunan Kematian
		8	Pelayanan Surat Pengantar Nikah
		9	Pelayanan Surat Pengantar Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Kursus Dan Pelatihan, Kegiatan
			Belajar Mengajar



AR ERNA LISA HALABY